



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI
NOMOR : 400.7.8.1/ 5 / I / 2024

TENTANG

PENGANGKATAN KADER TUBERKOLOSIS (TBC) DESA BANYUSERI KECAMATAN BANJAR
KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024

PERBEKEL BANYUSERI,

Menimbang : a. bahwa penyakit Tuberkolosis (TBC) adalah penyakit infeksi menular yang penyebarannya terus mengalami peningkatan;
b. bahwa dalam rangka untuk antisipasi penyebaran penyakit Tuberkolosis (TBC) di Desa Banyuseri maka perlu diangkat Kader TBC;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pengangkatan Kader Tuberkolosis (TBC) Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng masa bhakti 2024 -2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
8. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);
9. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2023 Nomor 3);

9. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2023 Nomor);
10. Peraturan *Perbekel* Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Banyuseri Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Saudari Ni Putu Nita Amanda sebagai Kader Tuberkolosis (TBC) Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng masa bhakti 2024-2025.
- KEDUA** : Sebagai Kader Tuberkolosis (TBC) Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan penyuluhan tentang penyakit TBC dan penanggulangannya di masyarakat;
 - b. membantu petugas puskesmas untuk menentukan orang yang dicurigai sakit TBC dan penderita TBC;
 - c. membimbing dan memberikan dorongan Pengawasan Minum Obat (PMO) untuk selalu melakukan pengawasan menelan obat anti tuberkolosis (OAT); dan
 - d. menjadi kordinator Pengawasan Minum Obat (PMO).
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 4 Januari 2024
PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Buleleng di Singaraja;

2. Camat Banjar di Banjar;
3. Kepala Puskesmas Banjar I di Banjar;
4. Ketua BPD Banyuseri di Banyuseri;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
6. Arsip.